

PANDUAN PENGGUNAAN Aplikasi eASY.KSEI

JUNI 2021

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA

Daftar Isi

DAFTAR ISI	2
1. PENDAHULUAN	4
2. KETENTUAN UMUM APLIKASI EASY.KSEI	4
2.1. PENYEDIAAN APLIKASI EASY.KSEI	4
2.2. PENGGUNA APLIKASI EASY.KSEI	5
2.2.1. PENERBIT EFEK	5
2.2.2. PENERIMA KUASA	6
2.2.3. PEMEGANG SAHAM	7
2.3. KERAHASIAAN INFORMASI DALAM EASY.KSEI	7
3. TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES EASY.KSEI.....	7
3.1. PEMBERIAN HAK AKSES EASY.KSEI KEPADA PENERBIT EFEK	7
3.2. PEMBERIAN HAK AKSES EASY.KSEI KEPADA PARTISIPAN	7
3.3. PEMBERIAN HAK AKSES EASY.KSEI KEPADA BIRO ADMINISTRASI EFEK	8
3.4. PEMBERIAN HAK AKSES EASY.KSEI KEPADA PEMEGANG SAHAM	8
4. TATA CARA PENYELENGGARAAN RUPS MELALUI APLIKASI EASY.KSEI	8
4.1. PROSES PENGUMUMAN RUPS.....	8
4.2. PENDAFTARAN PENERIMA KUASA YANG DISEDIAKAN PENERBIT EFEK.....	9
4.3. PROSES PEMANGGILAN RUPS.....	9
4.4. PEMBERIAN KUASA DARI PEMEGANG SAHAM	10
4.5. INPUT PEMBERIAN KUASA MELALUI PARTISIPAN KSEI	12
4.6. PENERIMAAN KUASA OLEH PARTISIPAN KSEI	13
4.7. PENERIMAAN KUASA OLEH PENERIMA KUASA YANG DISEDIAKAN PENERBIT EFEK.....	14
4.8. PENERIMAAN KUASA OLEH PIHAK LAIN YANG DITUNJUK OLEH PEMEGANG SAHAM	15
4.9. PELAKSANAAN RUPS – PENDAFTARAN PEMEGANG SAHAM DAN PENERIMA KUASA.....	15
4.10. PELAKSANAAN RUPS – PENGAMBILAN SUARA.....	16
4.11. PELAKSANAAN RUPS – PERHITUNGAN SUARA	17
4.12. PELAKSANAAN RUPS DENGAN MATA ACARA YANG HANYA MEMBUTUHKAN SUARA DARI PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN ATAU PEMEGANG SAHAM TERTENTU	18
4.13. PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS	19
5. PELAKSANAAN RUPS SECARA ELEKTRONIK MELALUI <i>E-MEETING HALL</i>	19
5.1. PENDAFTARAN PEMEGANG SAHAM DAN PENERIMA KUASA	19

5.2.	PELAKSANAAN RUPS SECARA ELEKTRONIK.....	20
5.3.	PEMBERIAN SUARA SECARA ELEKTRONIK PADA RUPS YANG DILAKSANAKAN SECARA ELEKTRONIK.....	21
6.	PENGHENTIAN SEMENTARA WAKTU DAN PEMBATALAN PEMBERIAN LAYANAN JASA EASY.KSEI.....	22
7.	KETENTUAN PENUTUP.....	22

1. Pendahuluan

Aplikasi Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik atau eASY.KSEI (*electronic general meeting system*) adalah Aplikasi atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, penyelenggaraan, dan pelaporan RUPS Penerbit Efek, serta penggunaan hak suara dalam RUPS oleh Pemegang Saham.

Tujuan Aplikasi eASY.KSEI adalah memberikan kemudahan bagi Pemegang Saham untuk menyampaikan kuasa dan/atau pilihan suaranya secara elektronik serta berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan RUPS tanpa perlu hadir secara fisik. Selain itu, dengan penyelenggaraan RUPS melalui Aplikasi eASY.KSEI ini diharapkan partisipasi Pemegang Saham dapat meningkat sehingga Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam berbagai RUPS yang berlangsung di waktu yang bersamaan, namun dilaksanakan pada lokasi yang berbeda-beda.

Aplikasi eASY.KSEI terdiri dari 2 (dua) modul, yaitu modul *e-Proxy* dan modul *e-Voting*. Modul *e-Proxy* menyediakan fasilitas bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa dan/atau pilihan suara yang diwakili kuasanya secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI. Sedangkan modul *e-Voting* memungkinkan pelaksanaan RUPS secara *online* dengan menggunakan teknologi *live streaming* dan pemberian suara langsung secara elektronik pada hari pelaksanaan RUPS, sehingga pemegang saham atau Penerima Kuasa dapat mengikuti kegiatan RUPS dari tempatnya masing-masing tanpa perlu hadir secara fisik.

2. Ketentuan Umum Aplikasi eASY.KSEI

2.1. Penyediaan Aplikasi eASY.KSEI

- 1) eASY.KSEI digunakan oleh Pengguna eASY.KSEI yang merupakan Penerbit Efek untuk kepentingan penyediaan informasi, penyelenggaraan, dan/atau pelaporan RUPS, serta sebagai alternatif bagi pemegang saham untuk secara elektronik memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa, menggunakan hak suaranya, dan/atau menghadiri RUPS.
- 2) Penyedia eASY.KSEI berhak untuk memberikan atau membatasi hak akses Pengguna eASY.KSEI dalam menggunakan eASY.KSEI.
- 3) Penyedia eASY.KSEI berhak memberikan data atau informasi terkait dengan penyelenggaraan dan pelaporan RUPS kepada Pihak lain sebagaimana diatur atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan KSEI.
- 4) Penerbit Efek yang menggunakan eASY.KSEI dalam menyelenggarakan RUPS wajib menggunakan modul e-proxy, e-voting, dan layanan audio visual yang disediakan oleh Penyedia eASY.KSEI serta wajib mengumumkan informasi mengenai penunjukan KSEI sebagai Penyedia e-RUPS dalam situs Penerbit Efek pada saat pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS.
- 5) Dengan menggunakan eASY.KSEI, Pengguna eASY.KSEI dianggap setuju dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia eASY.KSEI dalam Peraturan KSEI dan/atau prosedur yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.
- 6) Penyedia eASY.KSEI berhak menetapkan mekanisme lain sebagai pengganti penyediaan eASY.KSEI yang disediakan oleh Penyedia eASY.KSEI, dalam hal terdapat keadaan memaksa atau keadaan lain yang menyebabkan eASY.KSEI tidak dapat digunakan dengan pemberitahuan secara tertulis dari Penyedia eASY.KSEI kepada Pengguna eASY.KSEI melalui media yang ditetapkan oleh Penyedia eASY.KSEI. Pengguna eASY.KSEI setuju untuk melepaskan Penyedia eASY.KSEI dari tanggung jawab dan/atau tuntutan kerugian apapun yang timbul karena penggantian atas penggunaan eASY.KSEI.

2.2. Pengguna Aplikasi eASY.KSEI

Pihak yang termasuk sebagai pengguna Aplikasi eASY.KSEI adalah Penerbit Efek, Partisipan, Biro Administrasi Efek, Pemegang Saham, Penerima Kuasa, dan Pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam menggunakan eASY.KSEI, Pengguna eASY.KSEI wajib mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan KSEI, Surat Keputusan Direksi KSEI dan panduan pengguna serta bertanggung jawab atas seluruh tindakan yang dilakukan termasuk kesesuaian atas penggunaan eASY.KSEI.

Pengguna eASY.KSEI juga wajib memastikan bahwa pemberian data dan/atau informasi terkait dengan penyelenggaraan dan pelaporan RUPS kepada Pihak lain, telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan KSEI, termasuk bertanggung jawab atas segala kewajiban, kehilangan, tuntutan, tindakan hukum yang mungkin timbul dari Pihak manapun, akibat ketidaksesuaian penggunaan eASY.KSEI oleh Pengguna eASY.KSEI EBE.

Dalam hal terdapat perbedaan antara catatan kepemilikan saham dalam eASY.KSEI dengan catatan kepemilikan saham yang terdapat pada Pengguna eASY.KSEI dan/atau hasil pelaksanaan RUPS, maka Pengguna eASY.KSEI wajib mengikuti mekanisme dan prosedur yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.

2.2.1. Penerbit Efek

Penerbit Efek adalah badan hukum, Kontrak Investasi Kolektif atau Pihak lainnya yang Efeknya terdaftar di KSEI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

- 1) Penerbit Efek yang dapat menggunakan eASY.KSEI adalah Penerbit Efek yang menerbitkan saham dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan KSEI.
- 2) Penerbit Efek yang menawarkan sahamnya melalui Layanan Urut Dana berbasis teknologi informasi, dapat menggunakan eASY.KSEI dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan KSEI.
- 3) Penerbit Efek wajib menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek dengan KSEI menggunakan kontrak standar yang ditentukan oleh KSEI sebelum menggunakan layanan eASY.KSEI.
- 4) Pengguna eASY.KSEI yang merupakan Penerbit Efek wajib tetap menyimpan sahamnya dalam Penitipan Kolektif di KSEI sesuai persyaratan dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KSEI dalam hal ingin menggunakan eASY.KSEI.
- 5) Penerbit Efek bertanggung jawab atas pemberian akses dan/atau penggunaan eASY.KSEI oleh karyawannya, Biro Administrasi Efek, dan/atau Penyelenggara Layanan Urut Dana yang ditunjuknya.
- 6) Penerbit Efek bertanggung jawab atas kesesuaian, keutuhan, dan ketersediaan informasi yang disampaikan dalam eASY.KSEI, termasuk namun tidak terbatas pada kesesuaian dan keutuhan mata acara RUPS yang disampaikan Penerbit Efek melalui eASY.KSEI, kecuali terdapat kesalahan yang bukan disebabkan oleh Penerbit Efek.
- 7) Penerbit Efek wajib memastikan bahwa bahan mata acara RUPS yang disampaikan pada saat pelaksanaan RUPS, sama dengan bahan mata acara rapat yang disampaikan dalam pemanggilan RUPS, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.
- 8) Penerbit Efek wajib memastikan kesesuaian penyelenggaraan RUPS dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membebaskan tanggung jawab KSEI atas penyelenggaraan RUPS oleh Penerbit Efek, kecuali atas kewajiban dan tanggung jawab KSEI sebagai penyedia sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik sesuai peraturan perundang-undangan.
- 9) Penerbit Efek wajib memastikan dan bertanggung jawab atas kesesuaian antara hasil pelaksanaan RUPS pada eASY.KSEI dengan pengumuman hasil RUPS dan/atau risalah RUPS yang dibuat oleh notaris.

-
- 10) Dalam hal penyelenggaraan RUPS tidak dilaksanakan melalui eASY.KSEI, Penerbit Efek bertanggung jawab atas penggunaan Daftar Pemegang Saham yang diperoleh dari KSEI.

2.2.2. Penerima Kuasa

Penerima Kuasa dapat menggunakan eASY.KSEI untuk menerima dan/atau menjalankan kuasa dari pemegang saham sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa dalam eASY.KSEI adalah Partisipan sesuai dengan kepemilikan saham oleh pemegang saham yang menjadi Nasabahnya, Biro Administrasi Efek, atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Penerbit Efek sebagai Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek, dan Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh pemegang saham, selain pihak sebagaimana disebutkan sebelumnya.
- 2) Penerbit Efek yang menggunakan Biro Administrasi Efek, dapat menunjuk Biro Administrasi Efek sebagai Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek.
- 3) Dalam hal Penerbit Efek tidak menggunakan Biro Administrasi Efek untuk mengadministrasikan saham atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk berhalangan hadir dalam RUPS, maka:
 - a. Penerbit Efek wajib menunjuk Pihak lain sebagai Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Penerbit Efek wajib melampirkan dokumen riwayat hidup atau pengalaman dari Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek dimaksud dengan mengunggahnya melalui kolom dokumen pendukung RUPS dalam eASY.KSEI.
- 4) Pihak yang dapat menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus telah terdaftar dalam eASY.KSEI dan wajib memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau Peraturan KSEI.
- 5) Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kesesuaian penggunaan eASY.KSEI baik oleh dirinya sendiri, karyawan sebagai wakil yang ditunjuknya, atau penerima kuasa substitusi yang ditunjuknya, termasuk dalam pelaksanaan kuasa yang diberikan oleh pemegang saham, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Kewenangan Penerima Kuasa dalam bertindak untuk dan atas nama pemegang saham tunduk pada peraturan perundang-undangan. Penerima Kuasa bertanggung jawab dan wajib memastikan kesesuaian atas kewenangan tersebut dengan peraturan perundang-undangan.

2.2.3. Pemegang Saham

- 1) Pemegang saham yang berhak menghadiri RUPS yang diselenggarakan oleh Penerbit Efek menggunakan eASY.KSEI untuk memberikan kuasa dan/atau menggunakan hak suaranya sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pemegang saham yang memberikan kuasa dan/atau suara secara elektronik melalui eASY.KSEI, bertanggung jawab atas kesesuaian dan penggunaan hak akses dalam eASY.KSEI, termasuk atas penunjukan kuasa dan/atau penggunaan hak suara yang diberikan melalui eASY.KSEI.

2.3. Kerahasiaan Informasi dalam eASY.KSEI

Pengguna eASY.KSEI sesuai dengan kewenangannya masing-masing, bertanggung jawab atas kerahasiaan informasi, termasuk atas perlindungan data pribadi yang terdapat dalam eASY.KSEI, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan bahwa informasi dimaksud adalah informasi publik.

3. Tata Cara Pemberian Hak Akses eASY.KSEI

3.1. Pemberian Hak Akses eASY.KSEI kepada Penerbit Efek

- 1) Pemberian hak akses eASY.KSEI oleh Penyedia eASY.KSEI kepada Penerbit Efek dilakukan setelah Penerbit Efek menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek dengan KSEI, yang memuat antara lain mengenai hak dan kewajiban Penerbit Efek dalam penggunaan eASY.KSEI.
- 2) Dalam hal penerbit Efek telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh akses eASY.KSEI, setiap Penerbit Efek diberikan 1 (satu) hak akses ke dalam eASY.KSEI.
- 3) Penerbit Efek dapat memberikan masing-masing hak aksesnya kepada 1 (satu) atau lebih karyawan yang ditunjuk.
- 4) Pemberian hak akses eASY.KSEI kepada karyawan termasuk penggantian atau penghapusannya, wajib diatur dalam prosedur internal Penerbit Efek.
- 5) Penyedia eASY.KSEI berhak memberikan akses eASY.KSEI atas nama Penerbit Efek kepada Pihak selain Penerbit Efek yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan berhak melakukan pengumuman RUPS atau pemanggilan RUPS.
- 6) Pemberian akses eASY.KSEI dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Pihak yang diberikan hak untuk melakukan pengumuman RUPS atau pemanggilan RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan.

Untuk penambahan hak akses kepada karyawan Penerbit Efek lainnya, Penerbit Efek dapat melihat petunjuk pada Panduan eASY.KSEI – Operations of Authorization.

3.2. Pemberian Hak Akses eASY.KSEI kepada Partisipan

Partisipan adalah Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah membuka Rekening Efek Utama di KSEI.

- 1) Penyedia eASY.KSEI memberikan hak akses eASY.KSEI kepada Partisipan untuk keperluan menerima dan/atau menjalankan kuasa, termasuk untuk mensubstitusikan kuasa yang diterimanya tersebut, serta untuk keperluan lainnya sesuai dengan fungsi dan kewenangan Partisipan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

-
- 2) Setiap Partisipan diberikan 1 (satu) hak akses ke dalam eASY.KSEI dan Partisipan dapat memberikan hak akses tersebut kepada 1 (satu) atau lebih karyawan yang ditunjuk.
 - 3) Pemberian hak akses eASY.KSEI kepada karyawan termasuk penggantian atau penghapusannya, wajib diatur dalam prosedur internal Partisipan.

3.3. Pemberian Hak Akses eASY.KSEI kepada Biro Administrasi Efek

Biro Administrasi Efek (BAE) adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Penerbit Efek melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

- 1) BAE akan diberikan masing-masing 1 (satu) hak akses ke dalam eASY.KSEI. BAE dapat memberikan hak aksesnya kepada 1 (satu) atau lebih karyawan yang ditunjuk. Untuk penambahan hak akses kepada karyawan BAE lainnya, BAE dapat melihat petunjuk pada Panduan eASY.KSEI – Operations of Authorization.
- 2) Setelah mendapatkan hak akses ke dalam eASY.KSEI, setiap pengguna dari BAE dapat mengikuti petunjuk *log in* dalam Panduan eASY.KSEI – Company Login dan Panduan eASY.KSEI – Member Selection.
- 3) Pemberian hak akses eASY.KSEI kepada karyawan BAE, termasuk penggantian atau penghapusannya, wajib diatur dalam prosedur internal BAE.

3.4. Pemberian Hak Akses eASY.KSEI kepada Pemegang Saham

- 1) Penyedia eASY.KSEI memberikan hak akses eASY.KSEI kepada pemegang saham yang berhak menghadiri RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Penerbit Efek, serta memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki *Single Investor Identification* (SID);
 - b. Terdaftar sebagai pengguna AKSes; dan
 - c. Persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.
- 2) Partisipan wajib memastikan bahwa pemegang saham yang merupakan nasabahnya telah memiliki hak akses ke eASY.KSEI dalam hal ingin menggunakan eASY.KSEI, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.

4. Tata Cara Penyelenggaraan RUPS melalui Aplikasi eASY.KSEI

4.1. Proses Pengumuman RUPS

- 1) Dalam hal Penerbit Efek menggunakan eASY.KSEI, maka Penerbit Efek wajib memasukkan data dan informasi terkait pengumuman RUPS melalui eASY.KSEI sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penerbit Efek yang menggunakan eASY.KSEI wajib menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan RUPS Secara Elektronik melalui eASY.KSEI dalam pengumuman RUPS.
- 3) Informasi dalam pengumuman RUPS yang tidak tersedia dalam kolom di eASY.KSEI dapat diunggah melalui kolom dokumen pendukung RUPS dalam eASY.KSEI.
- 4) Penerbit Efek wajib memastikan dan bertanggung jawab bahwa data dan informasi pengumuman RUPS telah memenuhi ketentuan mengenai pengumuman RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar Penerbit Efek.

-
- 5) Penerbit Efek wajib memastikan dan bertanggung jawab bahwa pengumuman RUPS sama dengan pengumuman RUPS yang dipublikasikan oleh Penerbit Efek melalui situs Penerbit Efek, Penyelenggara Urun Dana, Bursa Efek dan/atau media lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - 6) Dalam pengumuman RUPS, selain menginformasikan hal-hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, Penerbit Efek juga wajib menginformasikan mengenai penunjukan Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KSEI.
 - 7) Pengumuman RUPS akan dipublikasikan kepada masyarakat melalui situs Penyedia eASY.KSEI sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh Penyedia eASY.KSEI.
 - 8) Informasi mengenai Pengumuman RUPS wajib disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI. Dalam hal terdapat bahasa lain selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, informasi tersebut disampaikan dalam dokumen yang diunggah.

Untuk langkah-langkah bagaimana melakukan *input* dan mengumumkan RUPS melalui eASY.KSEI, Penerbit Efek dapat melihat dokumen Panduan eASY.KSEI – General Meeting Operations.

4.2. Pendaftaran Penerima Kuasa yang Disediakan Penerbit Efek

Sebelum melakukan pemanggilan RUPS, Penerbit Efek wajib menginformasikan penunjukan Penerima Kuasa yang Disediakan Penerbit Efek sesuai ketentuan yang berlaku dalam Peraturan KSEI, Surat Keputusan Direksi KSEI maupun dalam panduan pengguna. Untuk langkah-langkah bagaimana melakukan pendaftaran Penerima Kuasa yang Disediakan Penerbit Efek, Penerbit Efek dapat melihat dokumen Panduan eASY.KSEI – Independent Representative Definition.

4.3. Proses Pemanggilan RUPS

- 1) Dalam hal Penerbit Efek menggunakan layanan eASY.KSEI, maka Penerbit Efek wajib memasukkan data dan informasi pemanggilan RUPS melalui eASY.KSEI dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI, dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penerbit Efek yang menggunakan eASY.KSEI wajib menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan RUPS Secara Elektronik melalui eASY.KSEI dalam pemanggilan RUPS.
- 3) Penerbit Efek wajib memastikan dan bertanggung jawab bahwa pemanggilan RUPS telah memenuhi ketentuan mengenai pemanggilan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar Penerbit Efek.
- 4) Dalam menyampaikan mata acara pada pemanggilan RUPS, Penerbit Efek wajib memenuhi ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Masing-masing mata acara dimasukkan ke dalam kolom yang tersedia dan terpisah antara mata acara yang satu dengan mata acara lainnya.
 - b. Masing-masing mata acara disertai penjelasan dan narasi keputusan yang akan diambil dalam RUPS.
 - c. Memberikan tanda khusus pada kolom yang tersedia dalam eASY.KSEI dalam hal terdapat mata acara yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen atau pemegang saham tertentu.
 - d. Mengunggah informasi mengenai ketentuan umum dan persyaratan RUPS (tata tertib) dalam kolom dokumen pendukung yang tersedia dalam eASY.KSEI.

-
- e. Menyampaikan informasi mengenai kuorum kehadiran untuk masing-masing mata acara RUPS sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.
 - f. Menyertakan dokumen pendukung mata acara dalam kolom dokumen pendukung yang tersedia jika ada; dan
 - g. Masing-masing mata acara, penjelasan, dan narasi keputusan dalam pemanggilan RUPS disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI. Dalam hal terdapat bahasa lain selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, informasi tersebut disampaikan dalam dokumen yang diunggah sebagaimana dimaksud dalam huruf f di atas
- 5) Dalam informasi mengenai ketentuan umum dan persyaratan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir 4 huruf d. Penerbit Efek wajib mengatur mengenai dokumen persyaratan yang harus ditunjukkan oleh pemegang saham atau kuasanya dalam hal hadir pada RUPS secara fisik.
 - 6) Pemanggilan RUPS akan dipublikasikan kepada masyarakat melalui situs Penyedia eASY.KSEI sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh Penyedia eASY.KSEI.
 - 7) Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal pemanggilan RUPS telah disampaikan kepada masyarakat, maka:
 - a. Penerbit Efek tidak dapat melakukan perubahan atas isi pemanggilan RUPS termasuk perubahan atas mata acara rapat dan/atau bahan mata acara rapat baik yang telah diunggah dalam eASY.KSEI maupun yang terdapat dalam situs Penerbit Efek, kecuali perubahan tersebut diikuti dengan kewajiban pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Dalam hal terdapat perubahan isi pemanggilan RUPS, antara lain mata acara rapat, bahan mata acara rapat, dan/atau penambahan informasi atau dokumen pendukung yang tidak mengakibatkan pemanggilan ulang RUPS sesuai peraturan perundang-undangan, maka perubahan dan/atau penambahan tersebut dilakukan dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.
 - c. Penerbit Efek tidak dapat melakukan perubahan atas urutan mata acara rapat yang tercantum dalam pemanggilan RUPS.
 - d. Dalam hal terdapat pembatalan sebagian mata acara rapat, maka pembatalan tersebut dilarang mengubah susunan mata acara rapat yang telah dimuat dalam pemanggilan RUPS dan mata acara yang dibatalkan akan diumumkan oleh Penyedia eASY.KSEI kepada masyarakat berdasarkan permintaan dari Penerbit Efek.
 - 8) Penerbit Efek wajib memastikan dan bertanggung jawab atas kesesuaian antara daftar pemegang saham dalam eASY.KSEI pada saat Tanggal Pencatatan dengan total saham yang diterbitkan, paling lambat sebelum pemanggilan RUPS dilakukan.
 - 9) Daftar pemegang saham yang tercatat dalam eASY.KSEI merupakan catatan kepemilikan saham sesuai konfirmasi dari Penerbit Efek dan/atau BAE pada Tanggal Pencatatan.
 - 10) Dalam hal diperlukan pelaksanaan RUPS kedua dan RUPS ketiga dikarenakan RUPS tidak mencapai kuorum kehadiran, maka dalam menyampaikan Pemanggilan RUPS kedua atau Pemanggilan RUPS ketiga melalui eASY.KSEI, Penerbit Efek wajib memperhatikan ketentuan terkait RUPS kedua dan RUPS ketiga dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau anggaran dasar Penerbit Efek, serta dilakukan dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.

4.4. Pemberian Kuasa dari Pemegang Saham

Ketentuan bagi Pemegang Saham yang dapat memberikan suara dan/atau kuasanya secara elektronik atau berpartisipasi dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

-
- 1) Pemegang saham yang berhak menggunakan hak suaranya adalah Pemegang Saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI untuk saham non-warkat dan Penerbit Efek atau BAE untuk saham warkat, pada tanggal tertentu sesuai dengan pengumuman RUPS, pemanggilan RUPS, serta peraturan perundang-undangan.
 - 2) Bagi Pemegang Saham yang memiliki nomor SID (*single investor identification*) dan telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat berpartisipasi memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara *login* terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI. Untuk langkah lebih lanjut bagaimana cara *log in* sebagai Pemegang Saham, dapat mengikuti petunjuk dalam Panduan eASY.KSEI – Register dan Login sebagai Pemegang Saham.
 - 3) Apabila Pemegang Saham tidak terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, Pemegang Saham tetap dapat menyampaikan kuasanya secara elektronik dengan cara menghubungi Partisipan tempat Pemegang Saham mengadministrasikan sahamnya. Kemudian Partisipan tersebut yang akan melakukan pelaporan ke dalam eASY.KSEI.
 - 4) Dalam hal pemegang saham hanya menyampaikan pilihan suaranya pada satu atau sebagian mata acara RUPS secara elektronik melalui eASY.KSEI, maka untuk mata acara lainnya yang tidak diberikan pilihan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - 5) Pemberian Kuasa kepada Partisipan
 - a. Kuasa yang dapat diberikan pemegang saham kepada Partisipan hanya sejumlah saham milik pemegang Saham yang diadministrasikan oleh Partisipan dimaksud, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Kuasa yang diberikan pemegang saham kepada Partisipan disertai dengan hak untuk mensubstitusikan kuasa tersebut;
 - c. Pemegang saham yang memiliki saham yang diterbitkan oleh Penerbit Efek yang sama dan diadministrasikan oleh lebih dari 1 (satu) Partisipan, hanya dapat memberikan kuasa ke masing-masing Partisipan sejumlah saham milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh masing-masing Partisipan tersebut, serta dengan pilihan suara yang harus sama antara Partisipan yang satu dengan Partisipan lain, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang menyampaikan pemberian kuasa kepada Partisipan secara langsung melalui eASY.KSEI dan tidak mewakili pemegang saham dalam dana bersama sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, wajib menunjuk seluruh Partisipan yang mengadministrasikan saham milik pemegang saham tersebut sebagai Penerima Kuasanya; dan
 - e. Dalam hal terdapat Partisipan yang menolak penunjukan kuasa pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf c, pemegang saham dapat menunjuk Penerima Kuasa lainnya atau hadir sendiri dalam RUPS.
 - 6) Pemberian Kuasa kepada Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek
 - a. Pemegang saham yang memberikan suaranya melalui Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek, pemberian kuasa hanya dapat diberikan atas seluruh saham yang dimiliki pemegang saham tersebut berdasarkan SID atas nama pemegang saham.
 - b. Kuasa yang diberikan pemegang saham kepada Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek disertai dengan hak untuk mensubstitusikan kuasa tersebut
 - c. Pemberian kuasa dari Pemegang saham kepada Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek mengikuti tata cara yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.
 - 7) Pemberian Kuasa kepada Pihak lain
 - a. Apabila Pemegang Saham memilih memberikan kuasanya kepada Pihak Lain selain Partisipan dan Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek, Pemegang Saham wajib memastikan memiliki informasi paling sedikit terkait dengan nama, nomor NIK, dan alamat *email* milik calon Penerima Kuasa pihak lain tersebut. Pemberian kuasa kepada pihak lain

hanya dapat diberikan atas seluruh sejumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham tersebut berdasarkan SID atas nama Pemegang Saham.

- b. Pemegang saham wajib memastikan dan bertanggung jawab atas kebenaran dan kesesuaian informasi Penerima Kuasa yang disampaikan sebagaimana dimaksud huruf a.
 - c. Pemegang saham yang menunjuk Pihak lain sebagai Penerima Kuasa hanya dapat memberikan kuasa atas seluruh jumlah saham yang dimiliki pemegang saham tersebut berdasarkan SID atas nama pemegang saham
- 8) Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk tiap mata acara RUPS, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan RUPS hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPS pukul 12.00 WIB.
- 9) Penerima Kuasa dapat melihat daftar pemberian kuasa dari Pemegang Saham/Partisipan melalui eASY.KSEI sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.

Untuk detail lebih lanjut mengenai langkah-langkah pemberian kuasa dari Pemegang Saham, Pemegang Saham dapat mengikuti petunjuk dalam Panduan eASY.KSEI – Operations for Shareholder.

4.5. Input Pemberian Kuasa melalui Partisipan KSEI

Bagi Pemegang Saham yang menyampaikan suaranya melalui pemberian kuasa di luar eASY.KSEI, beberapa ketentuan berikut berlaku bagi Partisipan:

- 1) Pemberian kuasa oleh pemegang saham yang tidak dilakukan secara langsung melalui eASY.KSEI, dapat dilakukan melalui Partisipan yang ditunjuk oleh pemegang saham dan dilaporkan oleh Partisipan tersebut kepada Penerbit Efek dengan mekanisme dan batas waktu yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.
- 2) Apabila Pemegang Saham tercatat mengadministrasikan sahamnya di Rekening Efek atas namanya sendiri dan menunjuk Partisipan tersebut sebagai penerima kuasa, maka selanjutnya Partisipan melaporkan ke dalam eASY.KSEI dan hadir mewakili Pemegang Saham terkait dalam RUPS. Partisipan juga dapat menunjuk Penerima Kuasa yang Disediakan Penerbit Efek sebagai substitusi untuk sejumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham sesuai catatan kepemilikan saham dalam Rekening Efek yang diadministrasikan oleh Partisipan.
- 3) Apabila Pemegang Saham tercatat mengadministrasikan sahamnya di Rekening Efek *omnibus* di Partisipan dan menunjuk Partisipan tersebut sebagai penerima kuasa, maka selanjutnya Partisipan melaporkan ke dalam eASY.KSEI dan hadir mewakili Pemegang Saham terkait dalam RUPS. Partisipan juga dapat menunjuk Penerima Kuasa yang Disediakan Penerbit Efek sebagai substitusi untuk sejumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham sesuai catatan kepemilikan saham dalam Rekening Efek yang diadministrasikan oleh Partisipan.
- 4) Dalam hal pemberian kuasa sebagaimana dimaksud angka 1 disertai dengan pemberian suara, maka:
 - a. pilihan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham hanya bisa diubah melalui Partisipan tersebut; dan
 - b. pemegang saham tidak lagi dapat menyampaikan kehadiran dan pilihan suaranya melalui eASY.KSEI.
- 5) Dalam hal pemegang saham akan menunjuk Penerima Kuasa, menyampaikan kehadirannya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya melalui eASY.KSEI, maka pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib dibatalkan terlebih dahulu.

-
- 6) Pemberian kuasa oleh pemegang saham yang tidak dilakukan secara langsung melalui eASY.KSEI dengan mekanisme lain selain yang diatur dalam angka 1 menjadi batal jika pemegang saham menunjuk Penerima Kuasa, menyampaikan kehadirannya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya melalui eASY.KSEI.
 - 7) Pemegang saham bertanggung jawab atas kesesuaian dan keabsahan kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
 - 8) Aplikasi eASY.KSEI menyediakan pilihan Penerima Kuasa Lain yang dapat dipilih oleh Partisipan, yaitu *manual proxy*. Partisipan wajib memastikan memiliki informasi paling sedikit terkait nama, nomor NIK (bagi *manual proxy* lokal), nomor paspor (bagi *manual proxy* asing), dan alamat *email* milik *manual proxy*. Pemberian kuasa kepada *manual proxy* hanya dapat diberikan maksimal untuk seluruh sejumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham berdasarkan SID atas nama Pemegang Saham.

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana langkah-langkah melaporkan pemberian kuasa Pemegang Saham ke dalam eASY.KSEI, Partisipan dapat melihat Panduan eASY.KSEI – Attendance Procedures.

Suara dan penunjukan kuasa yang telah dilaporkan oleh Partisipan ke dalam eASY.KSEI berdasarkan pemberian kuasa Pemegang Saham yang disampaikan di luar eASY.KSEI dapat diunduh dalam bentuk laporan pernyataan kehadiran (*attendance statement report*). Partisipan dapat melihat Panduan eASY.KSEI – Attendance Report, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana cara mengunduh daftar pernyataan kehadiran dalam bentuk laporan.

4.6. Penerimaan Kuasa oleh Partisipan KSEI

Berikut adalah beberapa ketentuan yang berlaku apabila Partisipan menerima kuasa dari Pemegang Saham:

- 1) Penerimaan kuasa oleh Partisipan terdiri dari sebagai berikut:
 - a. Penerimaan Kuasa melalui eASY.KSEI; dan
 - b. Penerimaan Kuasa yang diberikan oleh Pemegang saham melalui mekanisme di luar eASY.KSEI.
- 2) Partisipan yang menerima pemberitahuan melalui eASY.KSEI mengenai penunjukan kuasa dari pemegang saham yang merupakan nasabahnya, wajib melaksanakan kuasa tersebut sesuai dengan kuasa yang diberikan oleh pemegang saham.
- 3) Dalam hal Partisipan berhalangan hadir dalam RUPS atau tidak dapat menerima kuasa karena peraturan perundang-undangan, maka:
 - a. Partisipan wajib memberikan konfirmasi penolakan melalui eASY.KSEI dan segera menginformasikan kepada pemegang saham selaku nasabahnya beserta dengan alasannya, paling lambat pada waktu dan dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI; dan
 - b. Partisipan dapat menunjuk Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek melalui eASY.KSEI untuk sejumlah saham yang dimiliki oleh pemegang sahamnya, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam hal Partisipan menerima kuasa dan akan hadir dalam RUPS dan bertindak untuk dan atas nama pemegang saham yang menjadi nasabahnya, maka Partisipan wajib:
 - a. memastikan kehadiran dan kewenangan perwakilan yang akan hadir dalam RUPS untuk mewakili Partisipan sebagai Penerima Kuasa; dan
 - b. bertanggung jawab dan wajib memastikan kesesuaian suara yang disampaikan oleh pemegang saham dengan suara yang disampaikan oleh Partisipan kepada Penerbit Efek pada saat RUPS.

-
- 5) Pemegang saham yang memberikan suaranya kepada Partisipan melalui pemberian kuasa di luar eASY.KSEI, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Dalam hal pemegang saham menyimpan sahamnya di Rekening Efek atas namanya sendiri, maka:
 - (1) Dalam hal Partisipan menerima kuasa dari pemegang saham, Partisipan wajib menyampaikan suara pemegang saham tersebut melalui eASY.KSEI paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI serta hadir dalam RUPS tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
 - (2) Dalam hal Partisipan berhalangan hadir dalam RUPS Partisipan dapat menunjuk Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek melalui eASY.KSEI untuk sejumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham sesuai dengan catatan kepemilikan saham dalam Rekening Efek yang diadministrasikan oleh Partisipan, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Dalam hal pemegang saham menyimpan sahamnya dalam Rekening Efek *omnibus* di Partisipan dan menunjuk Partisipan sebagai Penerima Kuasa, maka:
 - (1) Dalam hal Partisipan menerima kuasa dari pemegang saham, Partisipan wajib menyampaikan suara pemegang saham dimaksud sesuai dengan catatan kepemilikan saham pemegang saham pada Partisipan melalui eASY.KSEI paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI serta hadir dalam RUPS tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
 - (2) Dalam hal Partisipan berhalangan hadir dalam RUPS Partisipan dapat menunjuk Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek melalui eASY.KSEI untuk sejumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham sesuai dengan catatan kepemilikan saham pada Partisipan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 6) Dalam hal Partisipan menggunakan haknya untuk memberikan kuasa substitusi kepada Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek, Partisipan dan Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek tersebut masing-masing wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan kuasa dimaksud.

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana melihat daftar Pemegang Saham yang memberikan kuasanya kepada Partisipan, Partisipan dapat melihat petunjuk pada Panduan eASY.KSEI – Operations for Representative.

4.7. Penerimaan Kuasa oleh Penerima Kuasa yang Disediakan Penerbit Efek

Berikut adalah beberapa ketentuan yang berlaku apabila Penerima Kuasa yang Disediakan Penerbit Efek menerima kuasa dari Pemegang Saham:

- 1) Penerbit Efek wajib memastikan Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek hadir dalam RUPS untuk melaksanakan kuasanya.
- 2) Kewenangan Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek adalah bertindak untuk dan atas nama pemegang saham sesuai dengan kuasa yang diterima olehnya maupun karyawan yang ditunjuk sebagai perwakilannya, untuk hadir dan menyampaikan hak suara pemegang saham.
- 3) Penunjukan Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek wajib dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara Penerbit Efek dengan Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek tersebut, yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai pemberian kuasa substitusi kepada Penerima Kuasa lainnya yang disediakan oleh Penerbit Efek dalam hal Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek dimaksud tidak dapat hadir.
- 4) Dalam hal Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek menolak penunjukan kuasa dari pemegang saham atau penunjukan kuasa substitusi dari Partisipan dikarenakan peraturan perundang-undangan, maka Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek wajib memberikan konfirmasi penolakan melalui eASY.KSEI dan menginformasikan kepada

pemegang saham dan/atau Partisipan dimaksud beserta alasannya, paling lambat pada waktu dan dengan yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.

- 5) Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek wajib memastikan kehadiran dan kewenangan karyawan yang ditunjuk sebagai perwakilannya yang akan hadir dalam RUPS.

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana melihat daftar Pemegang Saham yang memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa yang Disediakan Penerbit Efek, Penerima Kuasa yang Disediakan Penerbit Efek dapat melihat petunjuk dalam Panduan eASY.KSEI – Operations for Representative (Layar Penerima Kuasa yang Disediakan Penerbit Efek).

4.8. Penerimaan Kuasa oleh Pihak Lain yang Ditunjuk oleh Pemegang Saham

- 1) Penerimaan kuasa oleh Pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham dapat dilakukan melalui:
 - a. Penerimaan Kuasa melalui eASY.KSEI; dan
 - b. Penerimaan Kuasa di luar eASY.KSEI.
- 2) Dalam hal pemberian kuasa dilakukan melalui eASY.KSEI, maka:
 - a. Pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang saham dan menerima pemberitahuan penunjukan kuasa dari pemegang saham melalui eASY.KSEI, wajib melaksanakan kuasa yang diberikan oleh pemegang saham.
 - b. Dalam hal Pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang saham tersebut berhalangan hadir dalam RUPS atau tidak dapat menerima kuasa karena peraturan perundang-undangan, maka Pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang saham wajib memberikan konfirmasi penolakan melalui eASY.KSEI dan menginformasikan kepada pemegang saham dimaksud beserta alasannya, paling lambat pada waktu dan dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.
- 3) Dalam hal pemberian kuasa dilakukan tidak melalui eASY.KSEI, maka penerimaan kuasa tersebut dilakukan dengan mekanisme yang disepakati oleh pemegang saham dan Pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang saham, dengan memperhatikan ketentuan RUPS yang ditentukan oleh Penerbit Efek, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar Penerbit Efek.

4.9. Pelaksanaan RUPS – Pendaftaran Pemegang Saham dan Penerima Kuasa

Berikut adalah beberapa ketentuan yang berlaku dalam proses pendaftaran Pemegang Saham dan Penerima Kuasa sebelum dan pada saat pelaksanaan RUPS berlangsung:

- 1) Dalam melaksanakan RUPS, Penerbit Efek wajib memiliki mekanisme pendaftaran pemegang saham dan Penerima Kuasa pada saat tanggal pelaksanaan RUPS sebelum RUPS dimulai.
- 2) Penerbit Efek wajib mengunggah tata tertib dan bahan RUPS yang diperlukan bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan di setiap mata acara RUPS melalui eASY.KSEI, sebelum RUPS dimulai.
- 3) Penerbit Efek wajib memastikan pemegang saham yang hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang berhak menghadiri RUPS dan memberikan suaranya sesuai anggaran dasar Penerbit Efek dan/atau peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam proses pendaftaran pemegang saham atau Penerima Kuasa, Penerbit Efek berhak untuk meminta pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPS untuk menunjukkan dokumen persyaratan yang ditentukan oleh Penerbit Efek.
- 5) Dalam hal pemegang saham telah memberikan kuasa melalui eASY.KSEI, namun pemegang saham tersebut hadir dalam RUPS, maka Penerbit Efek wajib membatalkan kuasa dan suara dalam eASY.KSEI atas nama pemegang saham tersebut, serta

mencatat kehadirannya sebagai kehadiran yang sah, sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Penerbit Efek, dan tata tertib RUPS yang berlaku.

- 6) Penerbit Efek wajib memastikan kesesuaian identitas dari pemegang saham dan penerima kuasa yang berhak hadir dalam RUPS, berdasarkan daftar pemegang saham dan penerima kuasa yang terdapat dalam eASY.KSEI.

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana langkah-langkah proses pendaftaran Pemegang Saham dan Penerima Kuasa, BAE dapat melihat petunjuk pada Panduan eASY.KSEI – List of Physical Attendees.

4.10. Pelaksanaan RUPS – Pengambilan Suara

Setelah proses pendaftaran selesai, Penerbit Efek dapat melakukan *log in* ke dalam eASY.KSEI dan mengakses layar *E-Meeting Hall* pada waktu mulai yang telah diumumkan sebelumnya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai petunjuk penggunaan *E-Meeting Hall* bagi Penerbit Efek, Penerbit Efek dapat melihat petunjuk pada Panduan eASY.KSEI – Meeting Hall for Issuer.

Beberapa ketentuan yang berlaku dalam proses pengambilan suara dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam pelaksanaan RUPS Penerbit Efek dapat melakukan perubahan atas urutan pembahasan masing-masing mata acara rapat sepanjang disepakati oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS serta dilakukan dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.
- 2) Pilihan suara yang dapat digunakan dalam keputusan RUPS adalah menerima usulan (setuju), menolak usulan (tidak setuju), atau abstain.
- 3) Penerbit Efek wajib memiliki tata tertib terkait mekanisme penggunaan hak suara dalam pengambilan keputusan RUPS, dan disampaikan kepada peserta RUPS paling lambat sebelum RUPS dimulai.
- 4) Dalam proses pengambilan suara pemegang saham atas mata acara tertentu dalam RUPS, Penerbit Efek wajib memastikan dan bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut:
 - a. Total jumlah hak suara yang terdapat dalam eASY.KSEI dan jumlah hak suara yang diadministrasikan sendiri oleh Penerbit Efek adalah sama dengan total jumlah saham yang diterbitkan oleh Penerbit Efek yang memiliki hak suara sesuai anggaran dasarnya.
 - b. Jumlah suara yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam RUPS telah sesuai dengan jumlah suara dari pemegang saham atau kuasanya yang terdapat pada laporan kehadiran yang dihasilkan oleh eASY.KSEI.
 - c. Kuorum kehadiran RUPS telah sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Penerbit Efek dan/atau peraturan perundang-undangan serta telah dicatat dalam eASY.KSEI.
 - d. Kuorum keputusan untuk masing-masing mata acara RUPS telah sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Penerbit Efek dan/atau peraturan perundang-undangan serta telah dicatat dalam eASY.KSEI.
 - e. Setiap mata acara RUPS telah memenuhi kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Penerbit Efek dan/atau peraturan perundang-undangan.
 - f. Urutan mata acara yang akan diambil keputusannya dalam RUPS wajib sesuai dengan urutan mata acara yang tercantum dalam pemanggilan RUPS.
 - g. Dalam hal terdapat mata acara RUPS yang tidak memenuhi kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas, maka Penerbit Efek wajib menunda pengambilan keputusan mata acara tersebut dan melaporkannya dalam eASY.KSEI dan melanjutkan pengambilan keputusan untuk mata acara lainnya dalam RUPS.

-
- h. Urutan mata acara yang akan diambil keputusan dalam RUPS sesuai dengan urutan mata acara yang tercantum dalam pemanggilan RUPS. Namun untuk urutan pengambilan keputusan mata acara dalam RUPS dapat disesuaikan oleh Penerbit Efek pada saat RUPS dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham yang hadir.
 - i. Dalam hal terdapat mata acara yang tidak diambil keputusannya dalam RUPS, maka Penerbit Efek dilarang menggunakan atau melakukan perhitungan suara atas mata acara tersebut.
 - j. Dalam hal terdapat penambahan mata acara rapat dalam RUPS, selain wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Penerbit Efek juga wajib memastikan kuasa Pemegang Saham yang hadir memiliki hak untuk memberikan suara dalam mata acara dimaksud agar suaranya dapat diperhitungkan.
- 5) Urutan pengambilan keputusan mata acara dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf j dapat disesuaikan oleh Penerbit Efek pada saat RUPS dengan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham yang hadir.
 - 6) Dalam hal terdapat pembatalan sebagian mata acara rapat pada hari pelaksanaan RUPS, suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI untuk mata acara tersebut menjadi batal.
 - 7) Mekanisme mengenai tata cara pengisian jumlah kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk persetujuan mata acara dalam eASY.KSEI sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia eASY.KSEI.
 - 8) Dalam hal terdapat mata acara RUPS yang tidak memenuhi kuorum kehadiran, maka:
 - a. Penerbit Efek dilarang melaksanakan pengambilan keputusan mata acara tersebut dan melaporkannya dalam eASY.KSEI; dan
 - b. Melanjutkan pengambilan keputusan untuk mata acara lainnya dalam RUPS.
 - 9) Dalam hal terdapat mata acara yang tidak memerlukan pengambilan keputusan dalam RUPS, Penerbit Efek wajib menyampaikan keterangan tersebut dalam eASY.KSEI dan dilarang melakukan perhitungan suara atas mata acara tersebut.

4.11. Pelaksanaan RUPS – Perhitungan Suara

Berikut beberapa ketentuan yang berlaku dalam perhitungan suara ketika pelaksanaan RUPS melalui E-Meeting Hall:

- 1) Segera setelah melakukan perhitungan suara, Penerbit Efek wajib mencatat jumlah suara yang disampaikan langsung dalam RUPS (*physical voting*) dalam eASY.KSEI.
- 2) Perhitungan suara dalam pengambilan keputusan RUPS, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Suara abstain akan dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara;
 - b. Pemegang saham yang hadir atau diwakili kehadirannya, namun tidak memberikan suara setuju, tidak setuju, atau abstain, maka akan dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;
 - c. Keputusan pada masing-masing mata acara RUPS dianggap menyetujui jika suara setuju tercatat lebih dari jumlah kuorum keputusan yang ditentukan sebelumnya oleh Penerbit Efek dalam eASY.KSEI;
 - d. Keputusan pada masing-masing mata acara RUPS dianggap menolak jika suara setuju tercatat kurang dari jumlah kuorum keputusan yang ditentukan sebelumnya oleh Penerbit Efek dalam eASY.KSEI;

-
- 3) Dalam melakukan perhitungan suara, Penerbit Efek wajib memastikan total jumlah suara elektronik dalam eASY.KSEI dan jumlah suara yang disampaikan langsung dalam RUPS (*physical voting*) sesuai dengan jumlah suara yang dianggap menghadiri RUPS.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai petunjuk bagaimana melakukan perhitungan suara melalui layar *E-Meeting Hall* bagi Penerbit Efek, Penerbit Efek dapat melihat petunjuk pada Panduan eASY.KSEI – Meeting Hall for Issuer.

4.12. Pelaksanaan RUPS dengan mata acara yang hanya membutuhkan suara dari pemegang saham independen atau pemegang saham tertentu

- 1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebelumnya apabila terdapat mata acara RUPS yang hanya membutuhkan suara dari Pemegang Saham independen atau pemegang saham tertentu, maka Penerbit Efek wajib memastikan dan bertanggungjawab atas hal-hal sebagai berikut:
- a. Dalam hal terdapat mata acara yang hanya membutuhkan suara dari pemegang saham independen atau suara dari pemegang saham tertentu, Penerbit Efek wajib memiliki prosedur yang membedakan pemegang saham independen dengan pemegang saham yang tidak independen atau pemegang saham yang suaranya dapat diperhitungkan dengan pemegang saham yang suaranya tidak dapat diperhitungkan.
 - b. Penerbit Efek wajib memiliki tata cara penyampaian pernyataan pemegang saham independen yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, termasuk batas waktu penyampaiannya, serta menyampaikannya kepada pemegang saham pada saat pemanggilan RUPS.
 - c. Mata acara RUPS yang hanya membutuhkan suara dari pemegang saham tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah mata acara yang hanya dapat dihadiri oleh pemegang saham dengan klasifikasi saham tertentu yang ditentukan Penerbit Efek dalam anggaran dasar.
 - d. Pemegang saham yang tidak independen atau Penerima Kuasanya tidak dapat memberikan suara melalui eASY.KSEI pada mata acara yang telah ditetapkan oleh Penerbit Efek sebagai mata acara yang hanya dihadiri oleh Pemegang saham Independen melalui eASY.KSEI.
 - e. Pemegang saham yang suaranya dinyatakan tidak diperhitungkan pada mata acara tertentu atau Penerima kuasanya, tidak dapat memberikan suara pada mata acara tertentu yang telah ditetapkan oleh Penerbit Efek melalui eASY.KSEI.
 - f. Sejak pemanggilan RUPS hingga pendaftaran pemegang saham atau Penerima Kuasa di tanggal pelaksanaan RUPS, pernyataan (*declaration*) bahwa:
 - (1) pemegang saham tidak independen untuk mata acara yang hanya membutuhkan suara dari pemegang saham independen, dapat diberikan melalui eASY.KSEI oleh BAE atau Penerbit Efek.
 - (2) atas alasan tertentu suara pemegang saham tidak dapat diperhitungkan dalam pengambilan suara pada mata acara tertentu saat pelaksanaan RUPS, dapat diberikan melalui BAE atau Penerbit Efek.
 - g. Dalam hal salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf f sudah memberikan pernyataan bahwa pemegang saham tidak independen atau suaranya tidak dapat diperhitungkan untuk mata acara tertentu yang telah ditetapkan oleh Penerbit Efek, maka pihak lainnya tidak dapat memberikan ataupun mengubah pernyataan tersebut.
 - h. Penerbit Efek atau BAE wajib bertanggung jawab terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
 - i. Berdasarkan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf f Penerbit Efek wajib menggunakan informasi tersebut sebagai dasar perhitungan:

-
- (1) jumlah saham yang dimiliki pemegang saham independen yang berhak hadir dalam mata acara yang hanya membutuhkan suara dari pemegang saham independen; atau
 - (2) jumlah saham yang dimiliki pemegang saham tertentu yang berhak hadir dalam mata acara tertentu.
- 2) Dalam melaksanakan RUPS dengan mata acara yang hanya membutuhkan suara dari pemegang saham independen atau suara dari pemegang saham tertentu, Penerbit Efek juga wajib memastikan dan bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut:
- a. Pemegang saham independen dan Penerima Kuasanya yang hadir dan memberikan suara pada mata acara yang hanya membutuhkan suara dari pemegang saham independen telah menyampaikan pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pemegang saham yang bersangkutan merupakan pemegang saham independen sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Penerbit Efek melakukan pengambilan suara berdasarkan hak suara dari pemegang saham independen atau pemegang saham yang suaranya dapat diperhitungkan;
 - c. Penerbit Efek dilarang memperhitungkan suara dari pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham independen atau pemegang saham yang suaranya tidak dapat diperhitungkan; dan
 - d. Penerbit Efek wajib memasukkan data hasil perhitungan suara ke dalam eASY.KSEI, sesuai dengan hasil perhitungan suara dalam RUPS melalui kolom Flow Text Entry yang terdapat pada layar E-Meeting Hall dengan *template* sebagai berikut:

“Mata acara rapat ini telah diambil keputusan dalam rapat di luar eASY.KSEI dengan hasil keputusan sebagai berikut: Setuju (Accept) xx lembar saham/xx%, Tidak Setuju (Reject) xx lembar saham/xx%, Abstain xx lembar saham/xx% dengan total saham dari Pemegang Saham independen yang hadir dalam rapat adalah sebanyak xx lembar saham.”

Untuk cara memasukkan pernyataan ke dalam kolom Flow Text Entry yang terdapat pada layar *E-Meeting Hall*, Penerbit Efek dapat melihat Panduan eASY.KSEI – Meeting Hall for Issuer.

4.13. Pelaporan Pelaksanaan RUPS

Setelah pelaksanaan RUPS berakhir, Penerbit Efek wajib menyampaikan ringkasan risalah RUPS melalui eASY.KSEI dengan isi dan batas waktu sesuai peraturan perundang-undangan. Ringkasan risalah RUPS akan dipublikasikan ke pihak terkait melalui media elektronik yang disediakan oleh Penyedia eASY.KSEI, dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Penyedia eASY.KSEI.

Penerbit Efek juga diwajibkan untuk mengunduh data RUPS yang dibutuhkan oleh notaris untuk keperluan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menyampaikan data RUPS tersebut kepada notaris. Informasi dalam eASY.KSEI dapat digunakan oleh Penerbit Efek untuk keperluan pelaporan maupun kepentingan lain dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana cara melakukan pelaporan pelaksanaan RUPS dengan cara *upload* Ringkasan Risalah RUPS, Penerbit Efek dapat melihat petunjuk pada Panduan eASY.KSEI – Meeting Hall for Issuer.

5. Pelaksanaan RUPS secara Elektronik melalui *E-Meeting Hall*

5.1. Pendaftaran Pemegang Saham dan Penerima Kuasa

- 1) Pemegang saham yang hendak menghadiri RUPS Secara Elektronik melalui eASY.KSEI, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

-
- a. Menyampaikan pernyataan (declaration) perihal kehadirannya secara elektronik dalam RUPS beserta pilihan suara untuk masing-masing mata acara rapat melalui eASY.KSEI setelah pemanggilan RUPS sampai dengan sebelum tanggal pelaksanaan RUPS, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia eASY.KSEI; atau
 - b. Melakukan pendaftaran secara elektronik melalui eASY.KSEI sebelum saat periode pendaftaran pemegang saham pada tanggal pelaksanaan RUPS ditutup, serta menyampaikan pilihan suaranya secara elektronik pada saat pelaksanaan RUPS sampai dengan sebelum ditutupnya pengambilan suara pada masing-masing mata acara RUPS yang memerlukan pemungutan suara.
- 2) Pemegang saham atau Penerima Kuasanya yang akan hadir secara elektronik dalam RUPS, wajib melakukan pendaftaran secara elektronik melalui eASY.KSEI sebelum batas waktu periode pendaftaran pada tanggal pelaksanaan RUPS yang ditentukan oleh Penerbit Efek, apabila sebelum tanggal pelaksanaan RUPS pemegang saham atau Penerima Kuasanya belum menyampaikan pilihan suara paling sedikit pada satu mata acara rapat.
 - 3) Dalam hal pemegang saham, Penerima Kuasa yang disediakan oleh Penerbit Efek, dan Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh pemegang saham, telah menyampaikan pernyataan untuk menghadiri RUPS Secara Elektronik dan telah menyampaikan pilihan suaranya di sebagian atau seluruh mata acara rapat sebelum tanggal pelaksanaan RUPS, maka telah dianggap sah menghadiri RUPS tanpa perlu melakukan pendaftaran secara elektronik pada tanggal pelaksanaan RUPS.
 - 4) Penerima Kuasa yang merupakan Partisipan wajib melakukan pendaftaran secara elektronik melalui eASY.KSEI sebelum batas waktu periode pendaftaran pada tanggal pelaksanaan RUPS yang ditentukan oleh Penerbit Efek, apabila ingin hadir secara elektronik.
 - 5) Pendaftaran secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan 4 dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia eASY.KSEI.
 - 6) Dalam hal Penerbit Efek melaksanakan RUPS yang sebagian pemegang saham atau Penerima Kuasanya masih diperkenankan hadir secara fisik, maka Penerbit Efek wajib membatalkan kehadiran pemegang saham atau Penerima Kuasanya secara elektronik di eASY.KSEI, apabila pemegang saham atau Penerima Kuasa tersebut hadir secara fisik.
 - 7) Pemegang saham yang hendak menghadiri RUPS Secara Elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI, bertanggungjawab atas kesesuaian dan penggunaan hak akses dalam eASY.KSEI, termasuk atas penggunaan hak suara yang diberikan dalam RUPS dan/atau penunjukan kuasa yang diberikan melalui eASY.KSEI.

Bagi Pemegang Saham yang telah menyatakan hadir sendiri secara elektronik dan telah terdaftar sebagai peserta RUPS, dapat mengikuti pelaksanaan RUPS Penerbit Efek melalui layar E-Meeting Hall yang tersedia dalam Aplikasi eASY.KSEI. Untuk dapat mengakses layar ini, Pemegang Saham terlebih dahulu melakukan *log in* sebagai pengguna melalui AKSes KSEI. Petunjuk lebih lanjut mengenai cara *login* ke dalam eASY.KSEI melalui AKSes, Pemegang Saham dapat melihat Panduan eASY.KSEI – Register dan Login sebagai Pemegang Saham.

Setelah berhasil *login* sebagai pengguna melalui AKSes KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu *E-Meeting Hall* yang ada dalam eASY.KSEI, dengan catatan pihak BAE dari Penerbit Efek tersebut telah menambahkan Pemegang Saham sebagai salah satu pihak yang berpartisipasi dalam pelaksanaan RUPS tersebut.

5.2. Pelaksanaan RUPS secara Elektronik

- 1) Dalam melaksanakan RUPS Secara Elektronik, Penerbit Efek wajib menggunakan layanan audio visual sebagaimana disediakan oleh Penyedia eASY.KSEI, yang memfasilitasi peserta rapat untuk melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, termasuk untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dalam RUPS.

-
- 2) Dalam menyampaikan bahan mata acara rapat melalui layanan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Penerbit Efek wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Penerbit Efek wajib mempunyai tata tertib mengenai mekanisme penyampaian pertanyaan dan/atau pernyataan oleh pemegang saham dan Penerima Kuasa melalui layanan yang disediakan oleh Penyedia eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
 - 4) Tata tertib sebagaimana dimaksud dalam angka 3 wajib disampaikan kepada peserta RUPS melalui eASY.KSEI paling lambat sebelum RUPS dimulai.
 - 5) Penerbit Efek bertanggung jawab atas penggunaan layanan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 serta berhak memutuskan untuk tidak memasukkan pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan Penerima Kuasa ke dalam dokumen yang akan menjadi acuan pembuatan risalah RUPS, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 6) Pemegang saham atau Penerima Kuasa yang telah melakukan pendaftaran secara elektronik dapat melihat, mendengar, dan berpartisipasi dalam RUPS melalui layanan yang disediakan oleh Penyedia eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam angka 1, termasuk untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pernyataan dalam RUPS.
 - 7) Dalam mengikuti RUPS Secara Elektronik melalui layanan yang disediakan oleh Penyedia eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam angka 1, pemegang saham dan Penerima Kuasa wajib mematuhi tata tertib yang telah disampaikan oleh Penerbit Efek dan prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia eASY.KSEI.
 - 8) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa dan pilihan suaranya kepada Penerima Kuasa, tidak dapat mengikuti RUPS melalui layanan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
 - 9) Penyedia eASY.KSEI dapat menentukan batasan jumlah pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat disampaikan oleh pemegang saham dan Penerima Kuasa pada masing-masing mata acara rapat.

5.3. Pemberian Suara secara Elektronik pada RUPS yang Dilaksanakan Secara Elektronik

- 1) Pilihan suara dapat disampaikan oleh pemegang saham secara elektronik melalui eASY.KSEI setelah pemanggilan RUPS sampai dengan sebelum ditutupnya pengambilan suara pada masing-masing mata acara RUPS yang memerlukan pemungutan suara.
- 2) Suara yang disampaikan oleh pemegang saham atau Penerima Kuasanya melalui eASY.KSEI setelah pemanggilan RUPS dan sebelum tanggal pelaksanaan RUPS, akan diperhitungkan sebagai suara yang sah dalam RUPS.
- 3) Pemegang saham yang telah memberikan suaranya sebelum pelaksanaan RUPS dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya melalui eASY.KSEI sebelum pimpinan RUPS memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS dan bertanggung jawab atas perubahan atau pencabutan suaranya tersebut.
- 4) Penerima Kuasa yang menerima kuasa dari pemegang saham tanpa disertai dengan pilihan suara pada setiap mata acara RUPS, dapat memberikan suara secara elektronik melalui eASY.KSEI paling lambat sebelum pimpinan RUPS menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS.
- 5) Penerima Kuasa yang menerima kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan disertai pilihan suara minimum pada satu mata acara RUPS, berlaku ketentuan sebagai berikut:

-
- a. Pilihan suara yang diterima dan sudah disampaikan ke dalam eASY.KSEI untuk mata acara RUPS tertentu, tidak dapat diubah dan dicabut oleh Penerima Kuasa jika kuasa dan suara tersebut diberikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI.
 - b. Pilihan suara yang belum diterima untuk mata acara RUPS lainnya, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- 6) Apabila terjadi perbedaan hasil penghitungan suara antara yang dihasilkan oleh eASY.KSEI dengan hasil perhitungan Penerbit Efek, Penerbit Efek wajib mengikuti mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia eASY.KSEI.

6. Penghentian Sementara Waktu dan Pembatalan Pemberian Layanan Jasa eASY.KSEI

Pemberian layanan jasa eASY.KSEI dapat dihentikan sementara waktu atau dibatalkan oleh Penyedia eASY.KSEI berdasarkan perintah atau permintaan tertulis dari OJK atau pertimbangan dari Penyedia eASY.KSEI, serta dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia eASY.KSEI.

7. Ketentuan Penutup

Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan yang tercantum dalam Panduan Pengguna ini dengan yang tercantum dalam Peraturan KSEI, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan selanjutnya yang tercantum dalam Peraturan KSEI.